

## PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2010/MS-Aceh

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, Umur 33 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Tempat tinggal di Banda Aceh, d/a Sabariah Tutiarti,  
dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

M e l a w a n

**TERBANDING** , Umur 32 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dahulu  
Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 81/Pdt.G/2009/MSy-Jth tanggal 10 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1431 H yang amarnya berbunyi :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING** );
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** (laki-laki ± 1 tahun) berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya; -
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut secara ma'ruf sampai ia dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirim 1

(satu) exp. Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar serta Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh; -

6. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000.- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pembanding pada tanggal 24 Februari 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 81/Pdt.G/2009/MSy-Jth tanggal 10 Februari 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Februari 2010;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 24 Maret 2010, dan Kontra Memori banding Terbanding tanggal 30 Maret 2010 ; -

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh pada dasarnya dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama mengenai tuntutan cerai serta hak asuh anak dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, namun menyangkut dengan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, walaupun hak tersebut merupakan kewajiban Tergugat selaku ayahnya, namun demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama, karena tuntutan tentang nafkah anak tersebut oleh Penggugat secara nyata telah dicabut dihadapan majelis hakim dalam persidangan ke 5 (lima) tanggal 3 Agustus 2009 ; -

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya tuntutan tentang nafkah

anak oleh Penggugat, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 81/Pdt.G/2009/Msy-Jth tanggal 10 Februari 2010 beralasan untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 81/Pdt.G/2009/MSy-Jth tanggal 10 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1431 H :

dan dengan menghadili sendiri ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** (laki-laki ± 1 tahun) berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya; -
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirim satu exemplar Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, serta Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; -

5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000.- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);-

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1431 H oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o.

d.t.o.

**DRS. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.  
S.H.**

**DRS. H. ARMIA IBRAHIM,**

d.t.o.

**DRA. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM**

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

**AZHAR A, S.H.**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya leges   | Rp. 5.000,- |

4. Biaya Proses	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-

***(Seratus lima puluh ribu rupiah)-***

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 25 April 2010  
WAKIL PANITERA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.**